

PERATURAN DESA BATULAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PUNGUTAN DESA

PEMERINTAHAN DESA BATULAWANG
KECAMATAN PATARUMAN
KOTA BANJAR

KEPALA DESA BATULAWANG
KOTA BANJAR

PERATURAN DESA BATULAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BATULAWANG,

Menimbang:

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa maka perlu mengatur sumber pendapatan asli desa yang sah dengan menetapkan peraturan Desa Batulawang Tentang Pungutan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengeloaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 36);
16. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 42);
17. Peraturan Desa Batulawang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Batulawang Tahun 2019 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Batulawang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Batulawang Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Batulawang Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATULAWANG

Dan

KEPALA DESA BATULAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BATULAWANG TENTANG PUNGUTAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
6. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa;
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa yang bersifat pengaturan yang merupakan pengaturan pelaksanaan dari peraturan Desa.
9. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa yang bersifat penetapan.
10. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
11. Guntai / Panglanja adalah Pungutan yang dikenakan kepada warga di luar Desa Batulawang yang mempunyai Tanah di Desa Batulawang.
12. Sewa Gedung adalah pungutan yang dibenamkan kepada Pengguna Gedung;
13. Sewa Tanah Kas Desa adalah pungutan yang dibenamkan kepada Pengguna yang memanfaatkan Tanah Kas Desa.
14. Sewa Lapang Desa adalah pungutan yang dibenamkan kepada Pengguna yang memanfaatkan Lapang Desa.
15. Pemanfaatan mesin traktor adalah pungutan yang dibenamkan kepada pemilik sawah melalui Pengguna mesin traktor yang ada di wilayah pesawahan Desa Batulawang.

BAB II

JENIS PUNGUTAN DESA

Pasal 2

Jenis Pungutan Desa yang dapat dipungut oleh Pemerintah Desa antara lain :

a. Guntai/ Panglanja;
b. Pemanfatan Aset milik Desa;
c. Pungutam Lainya.

BAB III

BESARAN PUNGUTAN DESA

Pasal 3

a. Besaran pungutan Desa untuk Guntai / Panglanja sebesar seratus kali lipat dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
b. Sewa Gedung :

No.	Klasifikasi	Tarif (Rp.)
1.	Pernikahan (Hajatan) tidak termasuk kursi, meja dan soundsystem.	500.000/hari
2.	Pernikahan (Hajatan) full kursi, meja dan soundsystem.	1.500.000/hari
3.	Pertemuan/rapat dan kegiatan sejenis	200.000/hari

c. Pemanfatan tanah Kas Desa :

No.	Klasifikasi	Tarif (Rp.)
1.	Digunakan oleh masyarakat Desa Batulawang	500.000/tahun
2.	Digunakan oleh masyarakat luar Desa Batulawang.	5.000.000/tahun

d. Pemanfaatan Lapang Desa :

No.	Klasifikasi	Tarif (Rp.)
1.	Olahraga	50.000/hari
2.	Kegiatan Lain	1.000.000/bulan

e. Pemanfatan mesin traktor :

No.	Klasifikasi	Tarif (Rp.)
1.	Persatu musim	10.000/100bata

f. Pemanfaatan air bersih :

No.	Klasifikasi	Tarif
1.	Persatu bulan	10% dari hasil usaha

Pasal 4

1) Hasil Pungutan Desa sebagaimana Pasal 2 disetorkan ke Kas Desa.
2) Alokasi Hasil Pungutan Desa sebagaimana ayat (1) disesuaikan dengan APBDes tahun berjalan.

BAB IV

KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 5

1) Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pungutan desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
2) Pungutan Desa yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa atau Petugas yang ditunjuk.
3) Pelaksanaan penarikan Pungutan Desa yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Musyawarah Desa;

BAB V

PETUGAS PUNGUTAN DESA

Pasal 6

1) Petugas Pungutan Desa ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
2) Petugas Pungutan Desa sebagaiman ayat (1) dapat diberikan honorarium yang dibebankan kepada AnggaranPendapatan dan belanja Desa.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

1) Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pengawasan Pendapatan Asli Desa yang berasal dari Pungutan Desa ditetapkan dan disampaikan dalam Laporan Kinerja Kepala Desa.
2) Pengawasan terhadap pelaksanaan dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan yang mengatur mengenai pungutan desa wajib menyesuaikan dan berpedoman dengan Peraturan Desa ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini ditetapkan.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Batulawang.

Ditetapkan di Batulawang
pada tanggal 13 Februari 2023
KEPALA DESA BATULAWANG

YOSEP ERAWAN

Ditetapkan di Batulawang
Pada tanggal 13 Februari 2023
SEKRETARIS DESA RATULAWANG

RATNA WIDIATAMA

LEMBARAN DESA BATULAWANG TAHUN 2023 NOMOR 2

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BATULAWANG
KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR
Jl . Batulawang No. 272 Tlp. (0265) 740251 Banjar 46326

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATULAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA BATULAWANG TENTANG PUNGUTAN DESA

BADAN PERMUSYAWARAN DESA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Walikota Banjar Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Walikota Banjar Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengeloaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 36);
16. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 42);
17. Peraturan Desa Batulawang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Batulawang Tahun 2019 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Batulawang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Batulawang Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Batulawang Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA BATULAWANG TENTANG PUNGUTAN DESA

Kesatu : Bahwa Hasil Pembahasan Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa menyepakati Rancangan Peraturan Desa Batulawang tentang Pungutan Desa;

Kedua : Kesepakatan antara Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa tentang Rancangan Peraturan Desa Batulawang tentang Pungutan Desa dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.

Ketiga : Kepala Desa Batulawang agar segera menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Batulawang tentang Pungutan Desa kepada Walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Keempat : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batulawang
Pada tanggal : 27 Desember 2022
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PARYONO

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATULAWANG
DAN
PEMERINTAH DESA BATULAWANG
Nomor : 141/6/BPD
Nomor : 141/6/Ds.

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Desember Tahun Dua ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **PARYONO**
Umur : 52 Tahun
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Batulawang
Alamat : Dusun Karangsari RT 13 RW 04 Desa Batulawang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Batulawang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama : **YOSEP ERAWAN**
Umur : 50 Tahun
Jabatan : Kepala Desa Batulawang
Alamat : Dusun Cimanggu RT 01 RW 01 Desa Batulawang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Batulawang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka dengan ini :

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** melaksanakan pembahasan Peraturan Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar tentang Pungutan Desa
2. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyepakati hasil pembahasan Peraturan Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar tentang Pungutan Desa
3. **PIHAK KEDUA** segera menyampaikan Peraturan Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar tentang Pungutan Desa kepada Walikota Banjar melalui Camat Pataruman untuk di evaluasi.

Kesepakatan bersama ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



YOSEP ERAWAN

PIHAK KESATU



PARYONO